

**KAJIAN YURIDIS TERHADAP PERJANJIAN
PENETAPAN HARGA DALAM PUTUSAN KPPU
PERKARA NOMOR 14/KPPU-I/2014***

Oleh:

Ni Putu Tryana Tresna Dewi**

I Ketut Westra***

Program Kekhususan Hukum Bisnis
Fakultas Hukum Universitas Udayana

ABSTRAK

Perjanjian harga atau *price fixing agreement* diatur dalam Pasal 5 ayat (1) UU No. 5 tahun 1999, yang menyatakan melarang pelaku usaha untuk menetapkan harga atas suatu barang dan/atau jasa yang harus dibayar konsumen atau pelanggannya. Praktik perjanjian penetapan harga salah satunya dapat diketahui melalui kasus yang diputus oleh KPPU dalam Putusan KPPU Perkara Nomor 14/KPPU-I/2014 tentang dugaan pelanggaran Pasal 5 ayat (1) UU No. 5 Tahun 1999 terkait penjualan *Liquefied Petroleum Gas* (LPG) di wilayah Bandung dan Sumedang oleh Perusahaan Distributor LPG yang tergabung dalam Hiswana Migas Wilayah Bandung dan Sumedang. Berdasarkan hal tersebut, maka rumusan masalah yang dapat dibahas yaitu: Pertama, Bagaimanakah pemenuhan unsur perjanjian penetapan harga oleh Perusahaan Distributor LPG Wilayah Bandung dan Sumedang dalam Putusan KPPU Perkara Nomor 14/KPPU-I/2014 ditinjau dari UU No. 5 Tahun 1999?; Kedua, Bagaimanakah penggunaan pendekatan yang digunakan KPPU dalam memutus perkara dalam Putusan KPPU Perkara Nomor 14/KPPU-I/2014 ditinjau dari UU No. 5 Tahun 1999?. Tujuan penulisan jurnal ilmiah ini dimaksudkan untuk memahami tentang perjanjian yang dilarang khususnya mengenai perjanjian penetapan harga atau *price fixing agreement* yang dilarang oleh UU No. 5 Tahun 1999. Penulisan jurnal ilmiah ini menggunakan metode penelitian hukum normatif. Kesimpulan yang dapat diambil dalam penelitian ini yaitu, Pertama, Perusahaan Distributor LPG yang tergabung dalam Hiswana Migas Wilayah Bandung dan Sumedang telah memenuhi unsur-unsur perjanjian penetapan harga sebagaimana termaktub dalam Pasal 1313 KUHP dan Pasal 5 ayat (1) UU No. 5 Tahun 1999. Kedua, Pendekatan yang digunakan dalam penyelesaian

* Karya Ilmiah ini merupakan ringkasan di luar skripsi.

** Ni Putu Tryana Tresna Dewi adalah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Udayana, dewi_tryana@yahoo.com.

*** I Ketut Westra adalah Dosen Fakultas Hukum Universitas Udayana.

perkara pada Putusan KPPU Perkara Nomor Nomor 14/KPPU-I/2014 yaitu pendekatan *per se illegal*.

KatanKunci: Persaingan Usaha, Perjanjian Penetapan Harga, Putusan KPPU.

TABSTRACTT

*The price fixing agreement is regulated in Article 5 paragraph (1) of Law No. 5 of 1999, which states that it is prohibited for businesses to determine the price of goods and/or services that must be paid by consumers or customers. One of the practices of pricing agreements can be known through a case that was decided by KPPU in the KPPU Decision Case Number 14/KPPU-I/2014 concerning alleged violations of Article 5 paragraph (1) of Law No. 5 of 1999 concerning the sale of Liquefied Petroleum Gas (LPG) in the Bandung and Sumedang regions by LPG Distributor Companies incorporated in Hiswana Migas in the Bandung and Sumedang Areas. Based on this, the formulation of the problem that can be discussed is: First, How is the fulfillment of the price fixing element by the Bandung and Sumedang LPG Distributor Companies in the KPPU Decision Case Number 14/KPPU-I/2014 viewed from Law No. 5 of 1999 ?; Second, how is the use of the approach used by KPPU in deciding cases in KPPU Decision Case Number 14/KPPU-I/2014 in terms of Law No. 5 of 1999? The purpose of this scientific journal is intended to understand the agreements that are prohibited, especially regarding price fixing agreements that are prohibited by Law No. 5 of 1999. Writing scientific journals uses normative legal research methods. The conclusions that can be taken in this study are, First, the LPG Distributor Companies incorporated in the Hiswana Oil and Gas Region in Bandung and Sumedang have fulfilled the elements of the pricing agreement as contained in Article 1313 of the Criminal Code and Article 5 paragraph (1) of Law No. 5 of 1999. Second, the approach used in settling cases in KPPU Decision Case Number 14/KPPU-I/2014, namely the *per se illegal* approach.*

Key Words: Business Competition, Price Fixing Agreement, KPPU's Decision.

Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

Pertumbuhan ekonomi yang semakin pesat tentu berbanding lurus dengan persaingan usaha yang dilakukan para pelaku usaha agar kegiatan usahanya dapat bertahan dalam dunia usaha yang dibentuknya. Namun, seiring bertumbuhnya sistem ekonomi dengan diiringi perkembangan globalisasi nyatanya membuat persaingan usaha antar pelaku usaha semakin tidak terkendali. Atas dasar tersebut diperlukan suatu sistem hukum yang mampu mengendalikan aktivitas pasar untuk menjamin persaingan usaha yang sehat serta dapat mewujudkan demokrasi ekonomi sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI 1945) yang menentukan bahwa “perekonomian di susun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan”. Atas dasar tersebut, kemudian diundangkanlah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (selanjutnya disebut UU No. 5 Tahun 1999) yang bertujuan untuk memberikan jaminan kepastian hukum dan perlindungan yang sama kepada setiap pelaku usaha dalam berusaha.¹ Untuk melaksanakan tujuan dari pembentukan UU No. 5 Tahun 1999, kemudian dibentuklah Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) untuk mengawasi pelaku usaha dalam menjalankan usahanya agar tidak melakukan praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat (Pasal 1 angka (19) UU No. 5 Tahun 1999).

Diundangkannya UU No. 5 tahun 1999 bertujuan untuk mencegah timbulnya praktik monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat salah satunya yaitu mengenai perjanjian yang dilarang

¹ Rachmadi Usman, 2013, *Hukum Persaingan Usaha di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, h. 13.

dalam bentuk perjanjian penetapan harga atau *price fixing agreement*. Perjanjian penetapan harga atau *price fixing agreement* sendiri diatur dalam Pasal 5 ayat (1) UU No. 5 tahun 1999, yang melarang pelaku usaha untuk menetapkan harga atas suatu barang dan/atau jasa yang harus dibayar konsumen atau pelanggannya.² Walaupun terdapat payung hukum yang melarang perjanjian penetapan harga antar pelaku usaha, nyatanya praktik ini masih muncul dalam persaingan usaha di Indonesia. Hal ini dapat diketahui melalui kasus yang diputus oleh KPPU dalam Putusan KPPU Perkara Nomor 14/KPPU-I/2014 tentang dugaan pelanggaran Pasal 5 ayat (1) UU No. 5 Tahun 1999 terkait penjualan *Liquefied Petroleum Gas* (LPG) di wilayah Bandung dan Sumedang oleh Perusahaan Distributor LPG yang tergabung dalam Hiswana Migas Wilayah Bandung dan Sumedang.

Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan diatas, maka penulis akan mengkaji analisa yang berjudul “KAJIAN YURIDIS TERHADAP PERJANJIAN PENETAPAN HARGA DALAM PUTUSAN KPPU PERKARA NOMOR 14/KPPU-I/2014”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dipaparkan diatas, rumusan masalah yang penulis bahas yaitu sebagai berikut :

1. Bagaimanakah pemenuhan unsur perjanjian penetapan harga oleh Perusahaan Distributor LPG Wilayah Bandung dan Sumedang dalam Putusan KPPU Perkara Nomor 14/KPPU-I/2014 ditinjau dari UU No. 5 Tahun 1999?
2. Bagaimanakah penggunaan pendekatan yang digunakan KPPU dalam memutus perkara dalam Putusan KPPU Perkara Nomor 14/KPPU-I/2014 ditinjau dari UU No. 5 Tahun 1999?

² *Ibid*, h. 212.

1.3 Tujuan Penulisan

Tujuan penulisan jurnal ilmiah ini dimaksudkan untuk memahami tentang perjanjian yang dilarang khususnya mengenai perjanjian penetapan harga atau *price fixing agreement* yang dilarang oleh UU No. 5 Tahun 1999.

I. Isi Makalah

2.1 Metode Penulisan

Penulisan jurnal ilmiah ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, dimana penelitian dilakukan dengan memposisikan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma.³ melakukan penelitian di lapangan kemudian dianalisis berdasarkan peraturan perundang-undangan dan studi pustaka. Jenis pendekatan yang digunakan dalam penulisan ini adalah pendekatan peraturan perundang-undangan (dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang ditangani), pendekatan kasus (dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi dan telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan tetap), dan pendekatan konseptual (dilakukan dengan menelaah pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum).⁴ Sumber bahan hukum yang dipergunakan yakni sumber bahan hukum primer dan sumber bahan hukum sekunder.⁵ Setelah terkumpulnya bahan-bahan hukum yang diperlukan,

³ Hajar M., 2017, *Model-Model Pendekatan Dalam Penelitian Hukum dan Fiqh*, Kalimedia, Yogyakarta, h. 65.

⁴ Peter Mahmud Marzuki, 2008, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, h. 93-94.

⁵ I Made Pasek Diantha, 2017, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum*, Kencana, Jakarta, h. 144.

kemudian ditelusuri menggunakan sistem kartu, untuk selanjutnya dilakukan analisis dengan teknik analisis seperti teknik deskripsi, teknik interpretasi, teknik konstruksi, dan teknik evaluasi.⁶

2.2 Hasil dan Analisis

2.2.1 Pemenuhan Unsur Perjanjian Penetapan Harga Oleh Perusahaan Distributor LPG Wilayah Bandung dan Sumedang Dalam Putusan KPPU Perkara Nomor 14/KPPU-I/2014 Ditinjau dari UU No. 5 Tahun 1999

Perjanjian penetapan harga atau *price fixing agreement* merupakan salah satu strategi yang dilakukan oleh para pelaku usaha yang bertujuan untuk menghasilkan laba yang setinggi-tingginya.⁷ Perjanjian penetapan harga adalah perjanjian yang dilarang dalam UU No. 5 Tahun 1999, dengan memberikan ketentuan bahwa pelaku usaha dilarang untuk membuat perjanjian tertentu dengan pelaku usaha pesaingnya. Larangan yang dimaksud merupakan larangan terhadap keabsahan objek perjanjian. Berdasarkan hal tersebut dapat dikatakan bahwa setiap perjanjian yang dibuat dengan objek perjanjian berupa hal-hal dilarang oleh Undang-Undang adalah batal demi hukum, dan karenanya tidak dapat dilaksanakan oleh para pelaku usaha yang menjadi subjek perjanjian.⁸

⁶ Fakultas Hukum Universitas Udayana, 2013, *Pedoman Pendidikan Fakultas Hukum Universitas Udayana*, Fakultas Hukum Universitas Udayana, Denpasar, h. 76.

⁷ Andi Fatmi Lubis et. al, 2009, *Hukum Persaingan Usaha Antara Teks dan Konteks*, *Deutsche Gesellschaft für Technische Zusammenarbeit (GTZ) GmbH*, Jakarta, h. 91.

⁸ Endang Andrianti, 2018, *Perjanjian penetapan Harga Gula Impor Dalam Upayah Mencegah Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat di Indonesia (Studi Putusan Perkara Nomor: 08/KPPU-I/2015)*, *Jurnal Ilmiah*, Fakultas Hukum Universitas Mataram, Jakarta, h. 9.

Dalam Putusan KPPU Perkara Nomor 14/KPPU-I/2014 diketahui bahwa pelaku usaha yang tergabung dalam Hiswana Migas DPC Bandung dan Sumedang telah melakukan perjanjian penetapan harga atau *price fixing agreement* dalam bentuk surat kesepakatan harga pada tanggal 21 Juni 2011. Perjanjian penetapan harga yang dilakukan oleh pelaku usaha ini oleh Majelis Komisi dalam Putusan KPPU Perkara Nomor 14/KPPU-I/2014 telah dianggap melanggar ketentuan Pasal 5 ayat (1) UU No. 5 Tahun 1999 yang menentukan bahwa “Pelaku Usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha pesaingnya untuk menetapkan harga atas suatu barang dan atau jasa yang harus dibayar oleh konsumen atau pelanggan pada pasar bersangkutan yang sama”. Pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku usaha tersebut tidak terlepas dari pembuktian yang dilakukan Majelis Komisi melalui pemenuhan unsur-unsur perjanjian penetapan harga sebagaimana ditentukan dalam Pasal 5 ayat (1) UU No. 5 Tahun 1999, yaitu sebagai berikut:

1. Unsur Pelaku Usaha dan Pelaku Usaha Pesaing. Dalam ketentuan Pasal 1 angka 5 UU No. 5 Tahun 1999 menentukan bahwa, “setiap orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian, menyelenggarakan berbagai kegiatan usaha dalam bidang ekonomi.” Pelaku usaha dan pelaku usaha pesaing yang melakukan perjanjian penetapan harga dalam Putusan KPPU Perkara Nomor 14/KPPU-I/2014 yaitu PT Limas Raga Inti, PT Surya Buana Rahayu, PT Sumber Kerang Indah, PT Adigas Jaya Pratama, PT Tirta Ganggatama, PT

Arias Mas, Pusat Koperasi Pegawai Negeri, Koperasi Karyawan dan Pensiunan Perusahaan Gas Nasional (KOPKAR PGN), PT Kurnia Sari Rahayu, PT Sinarbakti Abadigas, PT Indonesian Alina Houtman Vegetables (INAHOVTRACO), PT Lembang Abadi Indah, PT Sawitto Indah Berkah, PT Guna Bumi Utama, PT Griya Putra Anugrah, PT Api Gas Nasional.

2. Unsur Perjanjian. Perjanjian yang dimaksud yaitu sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 angka 7 UU No. 5 Tahun 1999, yaitu “perjanjian adalah suatu perbuatan satu atau lebih pelaku usaha untuk mengikatkan diri terhadap satu atau lebih pelaku usaha lain dengan nama apapun, baik tertulis maupun tidak tertulis.” Selain itu, perjanjian yang dilakukan pelaku usaha telah memenuhi unsur daripada ketentuan Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang menentukan bahwa suatu persetujuan adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih”. Adapun perjanjian yang dilakukan pelaku usaha dalam Putusan KPPU Perkara Nomor 14/KPPU-I/2014 yaitu perjanjian penetapan harga secara tertulis dalam bentuk Surat Kesepakatan Harga tertanggal 21 Juni 2011. Surat Kesepakatan Harga yang dibuat oleh para pelaku usaha tersebut melakukan kesepakatan bersama mengenai harga jual LPG kepada pelanggan LPG di wilayah Bandung dan Sumedang, yang tentunya kesepakatan yang dilakukan oleh para pelaku usaha merupakan perjanjian secara tertulis yang dibuat tidak memerhatikan ketentuan UU No. 5 Tahun 1999.

3. Unsur Menetapkan Harga atas suatu Barang dan/atau Jasa. Berdasarkan Pasal 1 angka (14) UU No. 5 1999, yang dimaksud dengan harga pasar adalah harga yang dibayar dalam transaksi barang dan/atau jasa sesuai kesepakatan antara para pihak di pasar bersangkutan. Sedangkan berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka (16) UU No. 5 1999, “barang adalah setiap benda, baik berwujud maupun tidak berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak, yang dapat diperdagangkan, dipakai, dipergunakan, atau dimanfaatkan oleh konsumen atau pelaku usaha.” Adapun harga yang ditetapkan atas suatu barang dan atau jasa yang harus dibayar oleh konsumen atau pelanggan dalam Putusan KPPU Perkara Nomor 14/KPPU-I/2014 adalah *Liquefied Petroleum Gas* (LPG) kemasan tabung isi 12 Kg, kemasan tabung isi 50 Kg, dan *bulk* LPG untuk Wilayah Bandung dan Sumedang pada kurun waktu tahun 2011 sampai dengan 2013
4. Unsur Pasar Bersangkutan. Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka (10) UU No. 5 1999, yang dimaksud dengan “pasar bersangkutan adalah pasar yang berkaitan dengan jangkauan atau daerah pemasaran tertentu oleh pelaku usaha atas barang dan/atau jasa yang sama atau sejenis atau substitusi dari barang dan jasa tersebut.” Pasar bersangkutan dalam Putusan KPPU Perkara Nomor 14/KPPU-I/2014 dapat dikategorikan dalam dua perspektif, yaitu pasar berdasarkan produk dan pasar berdasarkan geografis. Pasar berdasarkan produk terkait dengan kesamaan, atau kesejenan dan/atau tingkat substitusinya. Pasar berdasarkan cakupan geografis terkait dengan jangkauan dan/atau daerah pemasaran.

Pasar produk yang dimaksud dalam Putusan KPPU Perkara Nomor 14/KPPU-I/2014 adalah LPG kemasan tabung isi 12 Kg, kemasan tabung isi 50 Kg, dan *bulk* LPG. Sedangkan pasar geografis dalam Putusan KPPU Perkara Nomor 14/KPPU-I/2014 adalah mencakup seluruh wilayah Bandung dan Sumedang yang dipasarkan oleh Perusahaan Distributor LPG yang tergabung dalam Hiswana Migas Wilayah Bandung dan Sumedang.

Berdasarkan pemenuhan unsur-unsur perjanjian penetapan harga sebagaimana ditentukan dalam Pasal 5 ayat (1) UU No. 5 Tahun 1999, maka secara nyata Perusahaan Distributor LPG yang tergabung dalam Hiswana Migas Wilayah Bandung dan Sumedang telah melakukan perjanjian yang dilarang berupa melakukan perjanjian penetapan harga sebagaimana dimaksud dalam UU No. 5 Tahun 1999. Perjanjian penetapan harga yang dilakukan tersebut tentunya berdampak pada tidak dapat berlakunya hukum pasar tentang harga yang terbentuk dari adanya penawaran dan permintaan.⁹

2.2.2 Pendekatan yang Digunakan KPPU Dalam Putusan KPPU Perkara Nomor 14/KPPU-I/2014 Ditinjau Dari UU No. 5 Tahun 1999

Dalam penyelesaian suatu perkara mengenai persaingan usaha tidak sehat dan larangan praktik monopoli di Indonesia umumnya digunakan 2 (dua) pendekatan untuk dapat menyelesaikan suatu permasalahan yaitu pendekatan *per se illegal*

⁹ Susanti Adi Nugroho, 2014, *Hukum Persaingan Usaha di Indonesia*, Prenada Media, Depok, h. 136.

dan pendekatan *rule of reason*.¹⁰ Pendekatan *per se illegal* adalah menyatakan setiap perjanjian atau kegiatan usaha tertentu sebagai ilegal, tanpa pembuktian lebih lanjut atas dampak yang ditimbulkan dari perjanjian atau kegiatan usaha tersebut. Kegiatan yang dianggap sebagai *per se illegal* biasanya meliputi penetapan harga secara kolusif atas produk tertentu, serta pengaturan harga penjualan kembali. Sebaliknya, pendekatan *rule of reason* adalah suatu pendekatan yang digunakan oleh lembaga otoritas persaingan usaha untuk membuat evaluasi mengenai akibat perjanjian atau kegiatan usaha tertentu, guna menentukan apakah suatu perjanjian atau kegiatan tersebut bersifat menghambat atau mendukung persaingan.¹¹

Kedua metode pendekatan yang memiliki perbedaan ekstrim tersebut juga digunakan dalam UU No. 5 Tahun 1999. Hal ini dapat dilihat dari ketentuan pasal-pasalannya, yakni pencantuman kata-kata “yang dapat mengakibatkan” dan atau “patut diduga” dalam penerapan pendekatan *rule of reason*. Kata-kata tersebut menyiratkan perlunya penelitian secara lebih mendalam, apakah suatu tindakan dapat menimbulkan praktek monopoli yang bersifat menghambat persaingan. Sedangkan penerapan pendekatan *per se illegal* biasanya dipergunakan dalam pasal-pasal yang menyatakan istilah “dilarang”, tanpa anak kalimat “...yang dapat mengakibatkan...”.¹²

Berdasarkan paparan kedua pendekatan diatas, maka terhadap Putusan KPPU Perkara Nomor 14/KPPU-I/2014 yang memutus mengenai perjanjian penetapan harga yang dilakukan

¹⁰ Ubaidillah Kamal dan Abdullah Azzam, 2019, *Kajian Yuridis Praktek Persekongkolan Dalam Tender Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Studi Putusan KPPU Perkara Nomor 16/KPPU-I/2016)*, Jurnal Meta-Yuridis Vol. 2 No. 1, Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang, Semarang, h. 48.

¹¹ Andy Fatmi Lubis et. al, *op.cit*, h. 55.

¹² Andy Fatmi Lubis et. al, *loc.cit*.

oleh Perusahaan Distributor LPG yang tergabung dalam Hiswana Migas Wilayah Bandung dan Sumedang, maka pendekatan yang digunakan Majelis Komisi yaitu pendekatan *per se illegal*. Hal ini mengacu pada tindakan perjanjian penetapan harga yang dilakukan oleh Perusahaan Distributor LPG yang tergabung dalam Hiswana Migas Wilayah Bandung dan Sumedang telah melanggar ketentuan Pasal 5 ayat (1) UU No. 5 Tahun 1999, dimana dalam klausul ketentuan Pasal 5 ayat (1) UU No. 5 Tahun 1999 terdapat istilah “dilarang” tanpa mencantumkan tanpa anak kalimat “...yang dapat mengakibatkan...”. Selain itu, yang perlu diperhatikan adalah pembenaran substantif dalam *per se illegal* harus didasarkan pada fakta atau asumsi, bahwa perilaku tersebut dilarang karena dapat mengakibatkan kerugian bagi pesaing lainnya dan atau konsumen.¹³ Atas dasar tersebut, maka dengan adanya perjanjian penetapan harga yang dilakukan oleh Perusahaan Distributor LPG yang tergabung dalam Hiswana Migas Wilayah Bandung dan Sumedang telah merugikan pesaing lainnya yang tidak tergabung dalam Hiswana Migas Wilayah Bandung dan Sumedang dan pihak konsumen sendiri.

Dengan penggunaan pendekatan *per se illegal* terhadap penyelesaian perkara dalam Putusan, maka tidak diperlukan lagi pembuktian dampak larangan tersebut dalam hal ini dampak dari adanya perjanjian penetapan harga yang dilakukan oleh Perusahaan Distributor LPG yang tergabung dalam Hiswana Migas Wilayah Bandung dan Sumedang namun cukup hanya dengan membuktikan terpenuhinya unsur-unsur yang terdapat dalam Pasal 5 ayat (1) UU No. 5 Tahun 1999. Sehingga, jika ada pelaku usaha lainnya diluar Perusahaan Distributor LPG yang tergabung dalam Hiswana Migas Wilayah Bandung dan Sumedang yang

¹³ Andy Fatmi Lubis et. al, *op.cit*, h. 61.

melakukan sesuatu yang dinyatakan secara eksplisit dilarang undang-undang, pelaku usaha tersebut dinyatakan melanggar, tanpa perlu membuktikan hasil atau akibat tindakan yang dilakukan.¹⁴

Berkaitan dengan paparan diatas, dapat penulis katakan bahwa terhadap Putusan KPPU Perkara Nomor 14/KPPU-I/2014, Majelis Komisi menggunakan terjadinya perjanjian penetapan harga dengan menggunakan alat bukti tidak langsung (*indirect evidence*) berupa: Bukti Komunikasi, Bukti Ekonomi, dan *Facilitating Practice*.¹⁵ Bukti komunikasi yang diketahui dalam Putusan KPPU Perkara Nomor 14/KPPU-I/2014 yaitu adanya pertemuan dan komunikasi antar Perusahaan Distributor LPG di Wilayah Bandung dan Sumedang pada kurun awal 2011 hingga tahun 2013. Bukti ekonomi yang diketahui dalam Putusan KPPU Perkara Nomor 14/KPPU-I/2014 yaitu memiliki struktur pasar yang terkonsentrasi pada produk LPG dan pada jangkauan Wilayah Bandung dan Sumedang. *Facilitating Practice* yang yang diketahui dalam Putusan KPPU Perkara Nomor 14/KPPU-I/2014 yaitu adanya pertukaran informasi tentang harga pada kurun waktu 2011-2013.

II. Penutup

3.1 Kesimpulan

1. Berdasarkan paparan yang telah dijelaskan diatas, adapun kesimpulan yang dapat diambil yakni, Pertama, Perusahaan Distributor LPG yang tergabung dalam Hiswana Migas Wilayah Bandung dan Sumedang dalam kegiatan usahanya yang dilakukan dalam kurun waktu tahun 2011-2013 secara nyata telah melakukan perjanjian penetapan harga

¹⁴ Susanti Adi Nugroho, *op.cit*, h. 696.

¹⁵ Anna Maria Tri Anggraini, 2013, *Penggunaan Bukti Ekonomi Dalam Kartel Berdasarkan Hukum Persaingan Usaha*, Jurnal Hukum PRIORIS Vol. 3 No. 3, Fakultas Hukum Universitas Trisakti, Jakarta, h. 13.

berupa surat kesepakatan harga dan memenuhi unsur-unsur sebagaimana termaktub dalam Pasal 1313 KUHP dan Pasal 5 ayat (1) UU No. 5 Tahun 1999 (Unsur Pelaku Usaha dan Pelaku Usaha Pesaing, Unsur Perjanjian, Unsur Menetapkan Harga atas suatu Barang dan/atau Jasa, dan Unsur Pasar Bersangkutan). Kedua, Pendekatan yang digunakan dalam penyelesaian perkara pada Putusan KPPU Perkara Nomor Nomor 14/KPPU-I/2014 yaitu pendekatan *per se illegal*, dimana tidak diperlukan lagi pembuktian dampak dari perjanjian penetapan harga, namun cukup hanya dengan membuktikan terpenuhinya unsur-unsur yang terdapat dalam Pasal 5 ayat (1) UU No. 5 Tahun 1999.

3.2 Saran

1. Penulis memandang perlu agar pelaku usaha membiarkan adanya harga ideal atas suatu barang dan/atau jasa yang merupakan harga pasar bebas yang diperoleh melalui penawaran dalam praktik berbisnis. Saran kedua, penulis memandang perlu dicermati bahwa dalam penentuan penggunaan salah satu pendekatan dalam penyelesaian suatu perkara persaingan usaha dan praktik monopoli hendaknya tidak semata-mata tergantung pada klausul kata-kata dalam ketentuan UU No. 5 Tahun 1999.
2. Penulis berharap Lembaga KPPU dalam penyelesaian suatu perkara persaingan usaha dan praktik monopoli khususnya terhadap perkara mengenai perjanjian penetapan harga, dapat dengan bijak memilih pendekatan yang digunakan dengan tujuan agar perkara dapat diselesaikan secara optimal.

III. DAFTAR PUSTAKA

1. Buku

Andi Fatmi Lubis et. al, 2009, *Hukum Persaingan Usaha Antara Teks dan Konteks*, *Deutsche Gesellschaft für Technische Zusammenarbeit (GTZ) GmbH*, Jakarta.

Fakultas Hukum Universitas Udayana, 2013, *Pedoman Pendidikan Fakultas Hukum Universitas Udayana*, Fakultas Hukum Universitas Udayana, Denpasar.

Hajar M., 2017, *Model-Model Pendekatan Dalam Penelitian Hukum dan Fiqh*, Kalimedia, Yogyakarta.

Pasek Diantha, I Made, 2017, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum*, Kencana, Jakarta.

Peter Mahmud Marzuki, 2008, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.

Susanti Adi Nugroho, 2014, *Hukum Persaingan Usaha di Indonesia*, Prenada Media, Depok.

Rachmadi Usman, 2013, *Hukum Persaingan Usaha di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.

2. Jurnal Ilmiah

Anna Maria Tri Anggraini, 2013, *Penggunaan Bukti Ekonomi Dalam Kartel Berdasarkan Hukum Persaingan Usaha*, *Jurnal Hukum PRIORIS* Vol. 3 No. 3, Fakultas Hukum Universitas Trisakti, Jakarta.

Endang Andrianti, 2018, *Perjanjian penetapan Harga Gula Impor Dalam Upayah Mencegah Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat di Indonesia (Studi Putusan Perkara Nomor: 08/KPPU-I/2015)*, *Jurnal Ilmiah*, Fakultas Hukum Universitas Mataram, Jakarta.

Ubaidillah Kamal dan Abdullah Azzam, 2019, *Kajian Yuridis Praktek Persekongkolan Dalam Tender Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Studi Putusan KPPU Perkara Nomor 16/KPPU-I/2016)*, Jurnal Meta-Yuridis Vol. 2 No. 1, Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang, Semarang.

3. Peraturan Perundang-undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3817).